



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ernawati, tempat/tanggal lahir: Medan, 22 Desember 1957, Usia: 66 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Taman Cikunir Indah Blok B.6/8 Jaka Mulya, RT/RW 003/011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi / Jorong Ladang Lawas X, Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (alamat sekarang), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jasman, S.H.** dan **Fendi Sihalo, S.H.**, seluruhnya merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mandiangin, Gg. Mawar No. 42 C, RT/RW.04/I, Kelurahan Ipuh Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2024, yang didaftarkan oleh Para Kuasa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Register: 47/SK.Pdt-2024/PN Lbb tanggal 27 Juni 2024;

Lawan:

Desmiati, umur: 68 tahun, suku: Pisang, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Kubang, Jorong Ladang Laweh X Suku, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Zurma, umur: +/- 67 tahun, suku: Pisang, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Kubang, Jorong Ladang Laweh X Suku, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Edo Yunata, umur: +/- 40 tahun, suku: Pisang, agama: Islam, pekerjaan: Wali Jorong, kewarganegaraan: Indonesia, bertempat

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kubang, Jorong Ladang Laweh X Suku, Kenagarian
Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Selanjutnya untuk bersama-sama dan untuk kepentingan secara
keseluruhan disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat melalui perantara Kuasa telah
mengajukan dan mendaftarkan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 secara
elektronik via Sistem Informasi Pengadilan (e-court), selanjutnya Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menerima dan mendaftarkan surat
gugatan tersebut pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Nomor Register:
20/Pdt.G/2024/PN Lbb;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim (11 Juli 2024), Penggugat hadir Kuasa dan Tergugat hadir
prinsipal, sehingga Majelis melanjutkan persidangan dengan agenda persetujuan
pihak Tergugat untuk bersidang secara elektronik dan penjelasan prosedur
mediasi di pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara
elektronik oleh Penggugat dengan perantara kuasa, maka berdasarkan
ketentuan tata cara persidangan secara elektronik (1) kepada pihak Penggugat
demi hukum wajib mengikuti tata cara persidangan secara elektronik, sebab
dengan adanya pendaftaran secara elektronik maka sejak awal telah
menyatakan tunduk dan patuh dalam mengikuti bisnis proses persidangan
melalui sistem elektronik; (2) kepada pihak Tergugat -- yang bisa hadir di
persidangan oleh karena permintaan pihak Penggugat ke pengadilan -- maka
Majelis meminta persetujuan pihak Tergugat untuk bersidang secara elektronik
dengan menjelaskan mekanisme dan manfaat bersidang secara elektronik serta
perbedaan antara sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
dengan sidang secara manual, yang seluruhnya dalam agenda persidangan
tertentu -- agenda jawab-jinawab, kesimpulan dan putusan -- tetap tidak akan
tatap muka dengan Majelis Hakim. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Majelis
menjelaskan tata cara persidangan secara elektronik beserta manfaatnya kepada
pihak Tergugat -- khususnya dari segi efisiensi waktu dan akses jarak tempat

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor **20/Pdt.G/2024/PN Lbb**



tinggal pihak Tergugat menuju ke pengadilan – selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan tersebut, pihak Tergugat menyatakan persetujuannya secara lisan di persidangan. Oleh karena persetujuan secara lisan tersebut tidaklah cukup dan harus "dinyatakan secara elektronik" melalui pembuatan akun Pengguna Lain pada Sistem Informasi Pengadilan, maka dengan demikian Majelis menetapkan skors sidang untuk memberi waktu bagi pihak Tergugat membuat akun dengan bantuan Petugas Meja e-court, selanjutnya mencabut skors dan membuka sidang kembali serta memastikan bahwa seluruh pihak dalam perkara ini telah memiliki akun e-court khusus untuk perkara ini;

Menimbang bahwa setelah pihak Tergugat menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik baik secara lisan maupun melalui pembuatan akun Sistem Informasi Pengadilan tersebut, seyogyanya Majelis melanjutkan persidangan dengan agenda penjelasan prosedur dan tata cara mediasi di pengadilan. Namun demikian, sebelum sampai pada agenda tersebut, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, pada sidang pertama Majelis wajib memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik surat gugatan dan surat kuasa pihak Penggugat dengan dokumen elektronik yang telah diunggah oleh Kuasa di Sistem Informasi Pengadilan, yang menjadi syarat dapat tidaknya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil perbandingan antara dokumen fisik dengan dokumen elektronik tersebut, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain baik pada surat kuasa maupun pada surat gugatan, sehingga baik yang terdapat dalam dokumen fisik maupun yang terdapat dalam dokumen elektronik tersebut seluruhnya bersesuaian sebagaimana adanya dokumen fisik dan dokumen elektronik tersebut. Namun demikian, setelah mengamati lebih lanjut hubungan antara surat kuasa dengan surat gugatan tersebut, ternyata Majelis menemukan perbedaan yang mendasar berupa nama-nama pihak yang tercantum dalam surat kuasa dan nama-nama pihak yang tercantum dalam surat gugatan, sebab pada surat gugatan tercantum satu subjek Penggugat dengan tiga subjek Tergugat, sedangkan pada surat kuasa tercantum satu subjek Penggugat dengan empat subjek Tergugat, sehingga terdapat perbedaan mengenai jumlah pihak di kedua dokumen tersebut, padahal seyogyanya dokumen Surat Gugatan tersebut memuat jumlah pihak yang sama dengan dokumen Surat Kuasa, sebab



dokumen Surat Kuasa adalah dasar munculnya dokumen Surat gugatan, yang untuk perkara ini ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selain daripada itu, Majelis juga menemukan bahwa pada pendaftaran perkara secara elektronik -- yang teknisnya dapat dilakukan oleh pihak sendiri selama memiliki akun Pengguna Terdaftar atau dengan perantara Petugas Meja e-court – ternyata nama-nama pihak Tergugat yang tercantum adalah sebanyak empat subjek. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut tentu Majelis ingin mengetahui mana yang sebenarnya menjadi pilihan dari Penggugat atau Kuasa Penggugat yang mewakili kepentingan pihak Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperoleh konfirmasi dari Kuasa Penggugat, ternyata maksud dari Kuasa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan tujuan mengajukan tuntutan hak kepada tiga subjek Tergugat, sehingga jumlah subjek Tergugat yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam dokumen surat gugatan. Mengenai eksistensi empat subjek Tergugat pada akun Sistem Informasi Pengadilan, sebenarnya yang menginput atau mendaftarkan nama-nama tersebut adalah Kuasa sendiri melalui akun Advokat, tetapi terjadi kekeliruan dalam penginputan nama-nama subjek tersebut, sehingga *addresat* gugatan yang muncul adalah untuk empat subjek Tergugat, padahal yang dikehendaki oleh Penggugat melalui Kuasa adalah tiga subjek Tergugat, sehingga yang muncul dan tampak di akun tersebut adalah di luar kehendak dari Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa ketika Majelis menanyakan mengenai jumlah pihak Tergugat dalam Surat Kuasa yang sama dengan jumlah pihak di akun Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya Kuasa menyatakan bahwa Prinsipal sebenarnya menghendaki untuk menggugat tiga subjek Tergugat dan bukan empat subjek Tergugat sebagaimana terdapat dalam surat kuasa. Dalam hal ini Kuasa Penggugat mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dari segi jumlah pihak karena kurang perhatian terhadap data pihak di Surat Kuasa. Terhadap hal tersebut, Kuasa Penggugat menanyakan hal yang terbaik sebagai solusi untuk pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa pemberian kuasa oleh Prinsipal kepada seorang atau lebih Kuasa adalah pelimpahan kewenangan dari Prinsipal kepada Kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan tertentu, apakah urusan tersebut bersifat (1) umum, meliputi segala kepentingan dari Prinsipal; atau (2) khusus, hanya menyangkut kepentingan tertentu dari Prinsipal. Apapun ruang lingkup urusannya, semua urusan tersebut haruslah dicantumkan secara tersurat (tegaskan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Kuasa selaku Penerima Kuasa, sehingga jelas yang menjadi kewenangan dari Kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan tertentu, sebab Kuasa akan bertindak untuk dan atas nama Prinsipal. Ketegasan dalam mencantumkan kewenangan pemberian kuasa tersebut adalah dalam rangka melindungi hak Prinsipal agar Kuasa tidak melakukan hal lain yang melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa agar penerima kuasa menerima pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa dalam hal untuk menyelenggarakan suatu urusan tertentu. Dalam konteks mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa di persidangan, pemberian kuasa adalah bersifat khusus, hanya untuk urusan persidangan saja tanpa bercampur dengan urusan-urusan prinsipal lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa *jo.* Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Tahun 2012 Untuk Penyelenggaraan Tugas Peradilan, suatu surat kuasa untuk mewakili prinsipal di persidangan *haruslah bersifat khusus dan hanya untuk keperluan tertentu saja*, selanjutnya bentuk dari pelimpahan kewenangan oleh pemberi kuasa tadi adalah surat kuasa khusus, yang secara spesifik menerangkan kepentingan pemberi kuasa dalam suatu perkara. Lebih lanjut, substansi surat kuasa khusus tersebut harus menyebutkan dengan tegas subjek atau pihak dalam pemberian kuasa (identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa), pihak dalam suatu perkara (dalam hal ini identitas pihak penggugat dan pihak tergugat) serta objek sengketa, di samping itu penyebutan identitas penerima kuasa yang tidak lengkap mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada persyaratan tersebut di atas, Majelis meneliti isi surat kuasa khusus tersebut dan tidak menemukan masalah dalam penyebutan identitas subjek perjanjian pemberian kuasa, identitas para pihak dalam suatu perkara dan objek sengketa, sebab semuanya telah termuat lengkap dalam Surat Kuasa. Maksud dari pemberian Kuasa tersebut adalah mewakili kepentingan hukum Prinsipal dalam perkara gugatan – yang menarik pihak lawan dan yang mengandung sengketa – sehingga dengan adanya nama penggugat dan nama tergugat beserta objek sengketa di antara keduanya, maka syarat surat kuasa untuk perkara yang menarik pihak lawan dan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor **20/Pdt.G/2024/PN Lbb**



mengandung sengketa dengan sendirinya telah terpenuhi. Selain itu, nama-nama pemberi kuasa dan penerima kuasa semuanya sudah ada di Surat Kuasa Khusus tersebut, yang melalui hasil penelitian dan perbandingan dengan data identitas pihak Penggugat dan Kuasa Penggugat di surat gugatan, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain bahwa Prinsipal Penggugat adalah Pemberi Kuasa dan Kuasa Penggugat adalah Penerima Kuasa;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini adalah adanya ketidaksesuaian jumlah pihak Tergugat antara data di Surat Kuasa dengan data di Surat Gugatan. Hakikat dari perjanjian pemberian kuasa adalah penerima kuasa menerima pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan tertentu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pemberian kuasa. Beberapa kewenangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Penggugat dalam konteks perkara ini di antaranya “membuat gugatan, mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan dan menandatangani surat gugatan”, sehingga Kuasa Penggugat haruslah konsisten dan konsekuen dalam menjalankan kewenangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa tersebut, Prinsipal Penggugat secara yuridis menghendaki agar Penerima Kuasa membuat gugatan, mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan dan menandatangani surat gugatan, yang seluruhnya ditujukan untuk menuntut hak Prinsipal kepada empat subjek Tergugat, sehingga kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Penggugat adalah melaksanakan serangkaian perbuatan dengan *addresat* atau tujuan kepada empat subjek Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata Kuasa Penggugat telah melaksanakan kewenangan untuk membuat gugatan, mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan dan menandatangani surat gugatan dengan tujuan kepada tiga subjek tergugat. Setelah mengamati identitas pihak Tergugat dalam surat gugatan, ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Tergugat 1 s/d. Tergugat 3 dalam Surat Kuasa, hanya saja tidak menyertakan Tergugat 4 dalam Surat Kuasa. Kini timbul pertanyaan, apakah dalam hal ini Kuasa Penggugat telah melampaui kewenangannya?

Menimbang bahwa dilihat dari segi kuantitas subjeknya sekilas Kuasa Penggugat tidak melampaui kewenangannya karena menggugat sebanyak tiga subjek Tergugat, selanjutnya dari segi ketepatan identitas pihak Tergugat juga ternyata Kuasa Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang identitasnya bersesuaian dengan pihak-pihak Tergugat pada surat kuasa. Mengenai ketiadaan Tergugat 4 dalam surat gugatan seyogyanya tidak menjadi



masalah karena mengajukan gugatan kepada tiga tergugat ternyata masih masuk ruang lingkup kewenangan Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun dari segi kuantitas subjek dan ketepatan pihak tersebut tidak ada masalah, namun Majelis menyoroti beberapa hal sebagai berikut, yang mungkin sekarang tidak menjadi masalah, tetapi akan menjadi masalah di masa yang akan datang, di antaranya (1) mengenai perlindungan terhadap kepentingan Penggugat (*protection of eiser/plaintiff*) selaku pihak yang memiliki kepentingan hukum (*rechtsbelang*); (2) mengenai berakhirnya perjanjian pemberian kuasa; (3) mengenai perubahan materi kuasa yang tidak mungkin kembali lagi (*irreversible*); dan (4) mengenai potensi kurang pihak sebagai cacat subjek (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan Penggugat selaku prinsipal, Majelis berpendapat Penggugat telah menyampaikan kehendaknya “secara yuridis” dalam surat kuasa untuk melimpahkan kewenangan yang ada padanya kepada Kuasa Penggugat dengan tujuan “mengajukan tuntutan hak kepada empat subjek Tergugat”. Meskipun Kuasa Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa sebenarnya yang dimaksud baik oleh Prinsipal maupun Kuasa sendiri adalah untuk “mengajukan tuntutan hak kepada tiga subjek Tergugat”, namun Majelis berpendapat hal yang demikian bukanlah hal yang berdasar dan tidak membawa implikasi atau akibat menurut hukum. Meskipun maksud hati Penggugat dan Kuasa Penggugat adalah untuk tiga subjek Tergugat, namun sesuatu yang tertulis di dalam Surat Kuasa ternyata berbeda dengan maksud hati yang sebenarnya, sehingga Majelis hanya akan memandang pada apa yang tertulis di sana. Dalam hal ini, baik Penggugat maupun Kuasa Penggugat telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap segala isi Surat Kuasa. Selanjutnya, hukum hanya memandang sesuatu yang bersifat lahiriah dan bukan batiniah belaka, selanjutnya kalau memang maksud hati Prinsipal dan Kuasa adalah demikian, maka maksud hati tersebut harus dinyatakan secara tegas dan tertulis (*scripta*) dalam Surat Kuasa tersebut. Oleh karena tidak ada pengungkapan secara khusus oleh Prinsipal Penggugat dalam hal ini, maka demi hukum Prinsipal berkehendak mengajukan gugatan kepada empat subjek Tergugat. Kehendak “secara yuridis” pada diri Prinsipal kepada Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa yaitu “mengajukan tuntutan hak kepada empat subjek Tergugat”. Oleh karena itu, seyogyanya Kuasa Penggugat mengajukan gugatan kepada empat subjek Tergugat, bukan tiga subjek Tergugat. Demi perlindungan terhadap Prinsipal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemberi Kuasa, maka Majelis tetap akan menafsirkan sesuatu yang ada dalam Surat Kuasa sebagaimana adanya isi Surat Kuasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, cara berakhirnya perjanjian pemberian kuasa di antaranya adalah sebagai berikut: (1) penarikan kuasa oleh pemberi kuasa; (2) pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa; atau (3) meninggal, pengampunan atau pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Di antara tata cara berakhirnya pemberian kuasa tersebut, tidak ada keadaan berupa ketidaksesuaian antara data surat gugatan dengan data surat kuasa, sehingga seharusnya mandat atau kewenangan pemberian kuasa tersebut tetap harus dilaksanakan secara konsekuen oleh Penerima Kuasa, yaitu untuk mengajukan gugatan kepada empat subjek Tergugat. Tidak ada alasan bagi Kuasa Penggugat untuk tidak melaksanakan kewenangan pemberian Kuasa sesuai dengan isi Surat Kuasa tersebut;

Menimbang bahwa dengan mengadopsi ketentuan dari ilmu Biologi mengenai sifat pertumbuhan dan perkembangan, maka suatu pertumbuhan bersifat *irreversible* (tidak akan kembali seperti semula) -- seperti tinggi badan akan terus bertambah dan tidak akan berkurang -- demikian pula dalam hal pengajuan surat kuasa, yang seyogyanya tidak dapat berubah terbatas untuk hal-hal yang sudah dilewati oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, misalnya dalam persidangan agenda Sidang Penunjukan Mediator, Kuasa Penggugat ingin menambahkan Kuasa mengenai “mengajukan surat gugatan”, tentu hal itu sudah tidak bisa lagi karena peristiwa pengajuan surat gugatan sudah lampau di waktu sebelum persidangan perkara tersebut ada. Dalam konteks ini, apabila Kuasa Penggugat ingin mengajukan perubahan terhadap nama-nama pihak Tergugat dalam Surat Kuasa tersebut, tentu saja perubahan tersebut bersifat sangat mendasar dan prinsipil, sebab (1) alasan adanya surat gugatan di perkara ini adalah berdasarkan surat kuasa tersebut; (2) penentuan nama-nama Tergugat sudah barang tentu hanyalah sebelum pengajuan surat kuasa tersebut, karena bagaimana mungkin tujuan gugatan baru ditentukan di waktu selanjutnya; sehingga penentuan nama-nama Tergugat pada Surat Kuasa di waktu sebelumnya setelah pengajuan gugatan selesai merupakan sesuatu yang tidak relevan dan tidak berdasar demi hukum. Hal itu akan menimbulkan pertanyaan mengenai: “apa yang melahirkan dan apa yang dilahirkan antara surat kuasa dengan surat gugatan tersebut? atau dengan kalimat lain siapa yang menjadi “dasar” dari terbitnya surat lainnya, surat kuasa yang menjadi dasar terbitnya surat gugatan atau surat gugatan yang menjadi dasar terbitnya

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa". Dengan demikian, Surat Kuasa tersebut memang demikian adanya dan mengenai identitas dan jumlah pihak Tergugat sudah tidak mungkin bisa diubah lagi oleh Tergugat berdasarkan prinsip *irreversible* tadi;

Menimbang bahwa implikasi dari pengurangan jumlah pihak dalam Surat Kuasa di waktu selanjutnya – yaitu pada persidangan ini – tentunya bukan hanya pada sisi formalitasnya saja, tetapi pada sisi materialitas gugatan, sehingga akan mempengaruhi proses pembuktian pokok perkara. Bagaimana apabila Prinsipal memang menghendaki pihak dalam perkara ini adalah sebanyak empat subjek Tergugat? Atau bagaimana apabila Prinsipal memang memiliki maksud hati mengajukan tuntutan hak kepada tiga subjek Tergugat, tetapi nyatanya memang ada empat subjek Tergugat? Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat spekulatif, namun dapat menjadi panduan atau pedoman baik bagi Penggugat maupun Kuasa Penggugat untuk berhati-hati dalam menentukan *addresat* gugatan. Sebab, apabila memang pihak dalam gugatan tersebut ternyata berjumlah empat subjek Tergugat, maka terdapat cacat formal dari sisi subjek yang berperkara, yang dalam hal ini adalah kekurangan pihak di sisi Tergugat (*plurium litis consortium*). Pengajuan gugatan yang semacam ini tentunya tidak memenuhi persyaratan formal atau dengan kalimat lain terdapat cacat formal pada surat gugatan, yang tentunya menghalangi Majelis dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok sengketa di antara Para Pihak;

Menimbang bahwa tanpa bermaksud menghalang-halangi atau mempersulit pihak Penggugat dalam mengajukan tuntutan hak kepada pihak tertentu yang merugikan dirinya, Majelis mengingatkan kepada Kuasa Penggugat agar mempelajari, meninjau kembali dan meneliti jumlah pihak Tergugat yang sebenarnya sebagai subjek penerima tuntutan hak; berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak prinsipal Penggugat; dan melaksanakan secara murni dan konsekuen Kuasa dari Prinsipal sepanjang tidak ada perubahan dan hal-hal lain yang menjadi alasan berakhirnya pemberian kuasa tersebut. Dalam hal ini Majelis memandang bahwa proses peradilan haruslah *cepat* – selesai dalam waktu tidak terlalu lama, *sederhana* – tidak berbelit-belit dan dapat dimengerti oleh para pihak, dan *biaya ringan* – dapat dijangkau baik dari segi biaya perkara maupun dari sumber daya yang dikeluarkan para pihak, baik waktu, tenaga dan pikiran, selanjutnya Majelis harus membantu para pihak untuk mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut (*vide* Pasal 2 ayat (4) *jo.* Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).



Walaupun tampak banyak hal yang harus dipenuhi oleh Kuasa Penggugat di awal persidangan, namun hal itu masih lebih baik dibandingkan dengan membiarkan Kuasa Penggugat tetap melanjutkan proses persidangan, tetapi ternyata proses tersebut tetap akan berakhir dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan Para Pihak, yaitu putusan negatif -- putusan yang belum masuk dalam pemeriksaan pokok sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat pengajuan gugatan kepada tiga subjek Tergugat, padahal Prinsipal Penggugat secara yuridis menghendaki pengajuan gugatan tersebut adalah untuk empat subjek Tergugat, akan membawa implikasi atau dampak negatif kepada prinsipal Penggugat sendiri, berupa potensi kekurangan pihak, sehingga akan merugikan diri prinsipal Penggugat sendiri. Dalam hal ini tentunya pengajuan gugatan harus membawa manfaat yang positif untuk memenuhi kepentingan hukum Penggugat tersebut, bukan malah sebaliknya merugikan kepentingan Penggugat dan menghabiskan sumber daya Prinsipal Penggugat tanpa menemukan hasil yang diharapkan. Tentu hal yang demikian bukanlah maksud dan keinginan Prinsipal Penggugat;

Menimbang bahwa keputusan untuk mengakhiri atau tetap melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut sepenuhnya ada di tangan pihak Penggugat sebagai yang mendalilkan adanya suatu hak dan mengajukan perkara ini, selanjutnya untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan Pihak Penggugat dalam perkara ini, Majelis menyampaikan kepada Kuasa Penggugat untuk dapat mengambil suatu langkah dan tindakan yang bijaksana sehubungan dengan adanya perbedaan jumlah pihak antara dokumen Surat Gugatan dengan dokumen Surat Kuasa tersebut. Apabila pihak Penggugat hendak mengakhiri perkara tersebut, maka dapat mengajukannya kembali pada waktu yang lain dengan tetap mengikuti prosedur administrasi perkara sejak awal sebagaimana perkara sebelumnya, tetapi apabila hendak melanjutkan perkara tersebut maka Majelis tidak akan menghalangi niat dan ikhtiar Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement Op de Rechtsvordering (Rv)*, Penggugat berhak mencabut gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, karena apabila mengajukannya setelah acara jawaban, maka pencabutan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan penjelasan Majelis Hakim sehubungan dengan perbedaan jumlah pihak baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Surat Gugatan tersebut, yang tidak akan bisa disesuaikan dan diubah oleh Kuasa Penggugat (prinsip *irreversible*) serta potensi cacat subjek berupa

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor **20/Pdt.G/2024/PN Lbb**



kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), Kuasa Penggugat menyatakan bersedia untuk mempelajari kembali jumlah pihak tersebut dan akan berkomunikasi dengan prinsipal, serta melaksanakan kewenangan pemberian kuasa sesuai dengan isi Surat Kuasa tersebut, selanjutnya untuk menerapkan hal tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkara gugatan dengan Nomor Register ini dan akan mencabut gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keputusan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis memeriksa kewenangan yang diberikan oleh Penggugat selaku Prinsipal dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, yang melalui hasil pemeriksaan tersebut ternyata tidak ada kewenangan untuk mencabut gugatan di perkara tersebut, sehingga Kuasa Penggugat dalam hal ini tidak berwenang mencabut gugatan untuk dan atas nama Penggugat. Dengan demikian yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam hal ini adalah (1) prinsipal sendiri; atau (2) kuasa, dengan catatan mengajukan Surat Kuasa baru dari prinsipal; yang memuat kewenangan untuk mencabut gugatan. Adapun pengajuan kembali atau perubahan Surat Kuasa demi pencabutan gugatan tersebut tidak melanggar prinsip *irreversible* sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan penjelasan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat memohon waktu untuk menunda persidangan perkara ini demi mempersiapkan Surat Kuasa Khusus untuk pencabutan Gugatan dan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menunda sidang ke hari persidangan berikutnya;

Menimbang bahwa setelah tiba waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim, yaitu pada tanggal 16 Juli 2024, Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya mencabut gugatan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb, dalam kapasitas sebagai Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat. Tetapi, dokumen Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut ternyata tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk Pencabutan Gugatan, sehingga pada dasarnya Kuasa Penggugat belum berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam mencabut gugatan perkara dengan Nomor Register tersebut. Untuk mempersiapkan mandat atau kewenangan dari Penggugat tersebut, Majelis menunda sidang ke hari persidangan berikutnya agar Kuasa Penggugat melengkapi Surat Kuasa sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencabutan gugatan tersebut, yang hal tersebut semata-mata adalah untuk

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor **20/Pdt.G/2024/PN Lbb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepentingan Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini dan pihak yang juga berhak mengakhirinya. Setelah tiba waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim, yaitu pada tanggal 23 Juli 2024, Kuasa Penggugat ternyata tidak menyerahkan Kuasa terbaru yang memuat kewenangan mencabut gugatan perkara ini, tetapi mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan untuk dan atas nama Prinsipal sendiri. Adapun Surat Permohonan Pencabutan Gugatan atas nama Kuasa tersebut dan Surat Pencabutan Perkara atas nama Prinsipal semuanya diajukan dalam waktu yang terpisah oleh Kuasa Penggugat melalui Meja e-court Pengadilan Negeri Lubuk Basung, selanjutnya Majelis menerima dokumen cetak (*hardcopy*) untuk dokumen-dokumen tersebut melalui Panitera Pengganti dan memeriksa substansi dari dokumen-dokumen yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi dari dokumen –dokumen tersebut, Majelis menemukan (1) pada dokumen Surat Permohonan Pencabutan Gugatan meskipun terdapat pernyataan secara tegas “untuk mencabut gugatan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb”, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat selaku Penerima Kuasa untuk mencabut gugatan di perkara ini, namun oleh karena tidak ada Surat Kuasa dari Prinsipal perihal kewenangan untuk “mencabut gugatan” tersebut, maka dengan demikian Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penerima Kuasa tersebut tidak berdasar demi hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*), yang secara otomatis tidak berkekuatan hukum untuk digunakan Kuasa Penggugat dalam mencabut gugatan perkara ini; (2) pada dokumen Surat Pencabutan Perkara tersebut telah terdapat identitas Penggugat yang sama dengan identitas Penerima Kuasa pada dokumen Surat Kuasa dan identitas Penggugat pada dokumen Surat Gugatan; data Nomor Perkara yang sesuai dengan Nomor Perkara ini; alasan pencabutan gugatan oleh karena terdapat jumlah pihak yang berbeda antara dokumen Surat Kuasa dengan dokumen Surat Gugatan; serta tanda tangan di atas materai oleh Prinsipal Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kuasa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut gugatan untuk dan atas nama pihak Penggugat, tetapi oleh karena Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka dengan demikian permohonan yang bersifat mandiri tersebut sah dan beralasan demi hukum untuk diterima Majelis Hakim, selanjutnya dokumen Surat Pencabutan tersebut menjadi bukti (*evidence*) mengenai adanya pencabutan gugatan perkara ini.

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, seluruh dokumen tersebut menjadi lampiran berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan agenda pada persidangan ini yang masih merupakan sidang ketiga untuk Permohonan Pencabutan Gugatan dan belum ada penunjukan Mediator, maka pemeriksaan perkara ini belum sampai pada agenda jawaban, sehingga keputusan untuk mencabut gugatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh pihak Penggugat tanpa memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan perlindungan bagi hak dan kepentingan Prinsipal Penggugat selaku Pemberi Kuasa terhadap pelaksanaan kewenangan Penerima Kuasa tersebut -- yang secara material merupakan suatu prinsip dalam perjanjian pemberian kuasa -- beserta dampak negatif yang timbul dalam pengajuan gugatan ini -- potensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang menyebabkan Majelis tidak dapat memeriksa pokok perkara sehingga tidak akan membawa kemanfaatan (*utility*), selanjutnya setelah mempertimbangkan baik waktu permohonan pencabutan gugatan maupun alasan pencabutan gugatan tersebut, Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menetapkan pencabutan gugatan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv Majelis menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata), pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechtsvordering (Rv)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa *jo.* Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Tahun 2012 Untuk Penyelenggaraan Tugas Peradilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb



M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan Perkara Gugatan dengan Nomor Register: 20/Pdt.G/2024/PN Lbb;
2. Menyatakan Perkara Gugatan dengan Nomor Register: 20/Pdt.G/2024/PN Lbb tersebut di atas dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb tanggal 1 Juli 2024, dengan dibantu oleh **Darwin Lesmana, S.H.**, selanjutnya putusan tersebut telah dikirimkan oleh Panitera secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, untuk kepentingan pemberitahuan putusan bagi seluruh pihak; dan untuk kepentingan publikasi salinan penetapan perkara ini.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lbb



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Penggandaan	:	Rp 24.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 256.000,00;
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).		